



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 481.16/ **359** /36/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT UMUM
DAN KHUSUS PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat serta guna mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cilacap, perlu ditetapkan informasi yang dikecualikan bersifat umum dan khusus pada Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa pengklasifikasian informasi ditetapkan berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - c. bahwa pengklasifikasian informasi publik merupakan penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan Bersifat Umum dan Khusus pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Informasi yang Dikecualikan Bersifat Umum dan Khusus pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 481.16/319/17/Tahun 2021 tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan Bersifat Umum dan Khusus untuk Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 14 APR 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
 NOMOR : 481.16 / **359** /36/ TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT
 UMUM DAN KHUSUS PADA PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT UMUM
 PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6
1	Biodata elektronik PNS (database)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2	Dokumen / Berkas / Arsip PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	sampai dengan mempunyai kekuatan Hukum Tetap	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	sampai dengan proses perceraian selesai	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5	Data rekam medik pasien	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) - PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/ 2008 tentang Rekam Medis	Terbatas, Dapat dibuka dalam hal : Kepentingan kesehatan atau permintaan pasien, permintaan aparaturnya penegak hukum / lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kepentingan penelitian (tanpa sebut identitas pasien)	- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia - Akan membahayakan seseorang apabila informasi disalahgunakan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

1	2	3	4	5	6
6	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)	sampai dengan pelantikan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
7	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)	tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Melindungi kerahasiaan dokumen
8	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf I dan huruf j) - Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah	Terbuka terbatas, sampai dengan selesainya proses pengadaan barang/jasa	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur (informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak objektif)	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
9	Dokumen penawaran kontrak dan kelengkapan penunjangnya	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j - Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah - PerKI Nomor 1 Tahun 2021 pasal 14 ayat 2 huruf i dan ayat 9 huruf b	Terbuka terbatas, sampai dengan selesainya proses pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian
10	Internet Protocol/IP Address Private	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 30)	tidak terbatas	Penerobosan/ Penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses
11	Kode akses elektronik	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 1 angka 16)	tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
12	Sistem Keamanan Elektronik	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer

1	2	3	4	5	6
		- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 1 angka 16)			
13	Sistem Manajemen Database	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 1 angka 16)	tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
14	Hasil : Pemeriksaan Kasus yang bersifat khusus	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Mendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah	tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
15	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Sistem Informasi Harta Kekayaan (SiHARKA)	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) - UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	sampai dipublikasikan oleh KPK	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi pegawai
16	Alat bukti kasus	- UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat - UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang	Merugikan pihak dalam proses berperkara	Melindungi kerahasiaan alat bukti
17	Dokumen penanganan perkara	- UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat - UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara
18	Opini hukum (legal opinion)	- Keputusan Jaksa Agung No.Kep-225/A/JA/3/2003 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara - UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Tidak terbatas	Membuka kerahasiaan opini hukum (legal opinion)	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum
19	Kasus hukum yang masih dalam proses	- UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	- Mengamankan dan melindungi alat bukti

1	2	3	4	5	6
		- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Undang-Undang		- Tidak mengganggu/ menghambat proses hukum
20	Informasi Publik yang belum dikuasai atau didokumentasikan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 6 ayat (3) huruf e)		Belum dikuasai oleh Badan Publik	Belum dikuasai oleh Badan Publik
21	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 44 ayat 3)	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi subyek penelitian
22	Data Hasil Check up perorangan PNS / Pejabat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Tidak terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
23	Data hasil Evaluasi Kinerja PNS / Pejabat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 Huruf h)	Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
24	Data hasil Tes Potensi / Kompetensi ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
25	Data rencana penempatan ASN	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i) - UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah kolusi
26	Instrumen Tes Potensi/ Kompetensi PNS/ pejabat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)	Terbatas	Mengurangi obyektivitas penilaian	Melindungi data pribadi
27	Soal tes CPNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
28	Riwayat dan kondisi anggota keluarga ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a sampai dengan j	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi Data pribadi PNS yang bersifat rahasia

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
 NOMOR : 481.16 / **359** / 36 / TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 BERSIFAT UMUM DAN KHUSUS PADA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
 TAHUN 2022

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT KHUSUS
 PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

No	SUMBER INFORMASI	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
1	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rencana pelaksanaan tukar menukar /pemindahtanganan	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf e angka 3) - PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	Mengganggu / berpengaruh terhadap penataan siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah	Memudahkan pelaksanaan pemindahtanganan / siklus Pengelola Barang Milik Daerah
		Penilaian Tim Publik/ Pemerintah dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf e angka 3) - PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah 	Sampai dengan proses pemindahanganan selesai	Mengganggu / berpengaruh terhadap penataan siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah	Memudahkan pelaksanaan pemindahtanganan / siklus Pengelola Barang Milik Daerah
		Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon anggaran Sementara (PPAS)	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)	s/d ditetapkannya APBD	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja sehingga membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan

1	2	3	4	5	6	7
			- PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			pelaksanaan kebijakan
2	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH	Notulen hasil sidang Baperjakat	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i) - UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Tidak terbatas	merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
		Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)	Terbatas sampai dengan Pelantikan	Menimbulkan keresahan di kalangan pegawai	melindungi data pribadi
3	BADAN KESBANGPOL	Kegiatan Intelegen terkait dengan Ideologi, Politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	- UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf c)	Tidak terbatas	Menimbulkan keresahan di masyarakat	Menjaga stabilitas daerah dan wilayah
		Arsip daftar orang yang masuk G 30 S PKI dan Organisasi terlarang Lainnya	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf j - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Pasal 66 ayat 3)	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Mengungkap rahasia pribadi yang bersifat rahasia
4	BAGIAN PEMERINTAHAN	Dokumen Perjanjian Kerja Sama Daerah yang bersifat mengikat PARA PIHAK	- PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah	tidak terbatas	mengungkap rahasia perjanjian	melindungi PARA PIHAK
5	BAGIAN HUKUM	Dokumen Kasus/ Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang sedang proses di pengadilan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde)	- UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde)	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Dapat melindungi rahasia pribadi seseorang yang berperkara

1	2	3	4	5	6	7
6	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	BUMD Bidang Keuangan (Bank Jateng dan BPR BKK) : Data nasabah penyimpan dan simpanannya; laporan pemeriksaan bank	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 33, 40) - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf e) - PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah 	Terbatas	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab	Aspek dan norma kerahasiaan bank
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rencana lokasi Pembangunan Jalan/ Jembatan/ Gedung	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf e angka 4) 	s/d selesai proses pembebasan tanah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulasi tanah
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Spesifikasi Sarana Komunikasi Sandi	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf c angka 6) 	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi
		Perangkat Khusus Persandian	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf c angka 6) 	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi
		Kunci Sistem Sandi	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf c angka 6) 	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi berita / jalur informasi rahasia
		Penempatan Jaringan, peralatan Sandi dan tempat kegiatan sandi	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf c angka 6) 	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Menjamin Keamanan jalur komunikasi
		Jalur Komunikasi VVIP	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf c angka 6) 	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Menjamin Keamanan jalur komunikasi
		Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf c angka 6) 	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Menjamin Keamanan jalur komunikasi
		Berita / Radiogram rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf c angka 6) 	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi berita / informasi rahasia
		Lokasi Server	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 30-37) 	tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data

1	2	3	4	5	6	7
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Berkas dokumen pengajuan perizinan dan non perizinan yang telah selesai di proses	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 12 huruf b) - PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 	Selama kegiatan usaha masih berjalan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Memberikan insentif berupa rasa aman bagi pelaku usaha, memberikan kemudahan dan iklim usaha yang kondusif
		Data Intern Pelaku Usaha yang sudah di Upload di OSS RBA	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 12 huruf b) 	Selama kegiatan usaha masih berjalan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Memberikan insentif berupa rasa aman bagi pelaku usaha, memberikan kemudahan dan iklim usaha yang kondusif
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Data dan dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1, Pasal 79, Pasal 84, Pasal 85 ayat 1 s/d 3 	Tidak terbatas	Terjadi penyalahgunaan data pribadi seseorang	Menjamin dan melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang
		Permintaan data kependudukan by name by address	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Data Kependudukan dalam Sistem Administrasi Kependudukan Indonesia terdiri atas data 	a. Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data penduduk sebagaimana dimaksud dapat	Bocornya data pribadi perseorangan sehingga mengakibatkan peyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :	Perlindungan kerahasiaan oleh Negara tentang data perseorangan / data kependudukan
			perseorangan dan/atau data agregat penduduk. Data perseorangan tersebut	diakses dengan mendapatkan persetujuan Menteri,	a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;	
	diatas meliputi 31 (tiga puluh satu) elemen data sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2)	Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup	b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;			

1	2	3	4	5	6	7
			<p>- Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Administrasi Kependudukan berbunyi Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya dan Pasal 79 Undang-undang No.24 tahun 2013</p> <p>- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 54</p>	<p>data yang diperlukan (Pasal 61 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)</p> <p>b. Permintaan data kependudukan by name by address dapat diberikan apabila ada :</p> <p>1. Kerjasama dengan lembaga pengguna dan dapat di akses dengan menggunakan User ID dan Password, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin</p> <p>2. Harus ada permohonan izin kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota</p>	<p>c. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang;</p> <p>d. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</p> <p>e. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal</p>	
	NIK dan Data Kependudukan		- UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Terbatas dengan Izin kerjasama pemanfaatan data dan akses data	Tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan	Perlindungan kerahasiaan oleh Negara tentang data perseorangan / data Kependudukan

1	2	3	4	5	6	7
			- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan			
		Dokumen Kependudukan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 27 - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 8 huruf e, Pasal 54, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79, Pasal 84, 85, 86 dan 87)	tidak terbatas	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Perlindungan kerahasiaan oleh Negara tentang data perseorangan / data kependudukan
			- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan			
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Naskah Asesmen Nasional dan Ujian Sekolah/Lembaga	- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Permendikbudristek No. 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional, Petunjuk Operasional Asesmen Nasional (AN) dan Ujian Sekolah (US)	Terbatas, sesuai tahun pelajaran yang berlaku	Membocorkan Rahasia Negara	Melindungi Rahasia Negara
12	DINAS SOSIAL	Data Penerima Manfaat meliputi - BNBA DTKS	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Terbatas untuk Audit dan pemeriksaan Aparat	Data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi	Data pribadi Penerima Manfaat terlindungi dan terjaga

1	2	3	4	5	6	7
		- BNBA Penerima Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 84) - PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di BAB VIII tentang Perlindungan Data Pribadi Penduduk - Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS 	Penegak Hukum		kerahasiaannya
		<p>Data klien/penerima manfaat meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyandang disabilitas - Anak nakal dan terlantar - Adopsi - Lansia terlantar - Orang terlantar - PMKS/PPKS 	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik - UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Pasal 84 tentang Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi 	Terbatas untuk Audit dan pemeriksaan Aparat Penegak Hukum	Data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi	Data pribadi Penerima Manfaat terlindungi dan terjaga kerahasiaannya
		<ul style="list-style-type: none"> - Korban tindak kekerasan dan perdagangan orang - Korban NAPZA 	<ul style="list-style-type: none"> - PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di BAB VIII tentang Perlindungan Data Pribadi Penduduk 			

1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> - UU RI Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial - UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial - Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Disabilitas - Perda Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 			
		Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon klien (Penyandang HIV/AIDS dan eks PSK)	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) - UU Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan HIV dan Aids di Kabupaten Cilacap 	Terbatas untuk Audit dan pemeriksaan Aparat Penegak Hukum	Mengungkap rahasia pribadi (Menggangu proses pelayanan terhadap kelayan)	Mempermudah penanganan permasalahan yang dialami kelayan
		Data Pribadi Klien UPT (Penyandang HIV/AIDS dan eks PSK)	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) 	Terbatas untuk Audit dan pemeriksaan Aparat Penegak Hukum	Mengungkap rahasia pribadi (Menggangu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi/ penanganan kelayan)	Melindungi hak pribadi kelayan
		Alamat Shelter (Tempat Penampungan)	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h angka 2) 	Terbatas untuk Audit dan pemeriksaan Aparat Penegak Hukum	Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi kelayan korban tindak kekerasan

1	2	3	4	5	6	7
13	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Terpadu pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Cilacap - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) 	sampai dipublikasikan oleh KPK	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia - Mengungkap rahasia pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi pegawai - Melindungi Hak Pribadi
		Penanganan Kasus Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Saksi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang - Prosedur standar operasional terutama dalam prinsip-prinsip pendampingan - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) 	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Korban tidak nyaman dan tidak merasa aman - Korban merasa tidak terlindungi - Korban merasa tidak terlindungi - Korban merasa terancam - membuka rahasia korban - Kurang menghormati hak-hak Korban - Mengganggu kondisi psikologis dan traumatis 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga privasi dan kerahasiaan korban - Korban merasa aman dan terjamin kerahasiannya - Korban terlindungi - Menghargai perbedaan individu - Terpenuhi hak-hak nya korban - Melindungi Hak Pribadi
		Kasus Kegagalan Kontrasepsi	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) - UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 	Tidak terbatas	Menjadikan rumor dan mengurangi Kesertaan Ber – KB	Akseptor Terlindungi
		Kasus Komplikasi Kontrasepsi	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak terbatas	Menimbulkan Kesalah pamanan	Akseptor Terlindungi

1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 			
		Data Korban Kekerasan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak - UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan - UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) - Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 	Tidak Ada Batas Waktu	Mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Hak Korban tetap terlindungi
14	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rencana Pembangunan Trase Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air yang memerlukan pengadaan tanah	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 11 Th 1974 Tentang Pengairan - UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 6 ayat 3 huruf (e), Pasal 17 huruf e butir 4) - PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan - UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - PP nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 	Terbatas sampai dengan penetapan lokasi	Dapat mengganggu proses pengadaan tanah	Menghindari timbulnya para spekulan tanah

1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> - Perda Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap 			
		Dokumen Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air dan Kelengkapan Pendukungnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara - PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air - Permen PUPR No 1/RT/M/2016 tentang Tata cara Perizinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA 	Terbatas sampai dengan selesainya proses rekomendasi teknis bidang Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan persaingan yang tidak sehat - Membuka rahasia perusahaan - Terhambatnya proses evaluasi rekomendasi teknis 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari persaingan tidak sehat - Melindungi kerahasiaan Perusahaan - Menjaga obyektivitas proses evaluasi rekomendasi teknis
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Proses Penentuan juara lomba terkait dengan pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i) 	Sampai penerbitan keputusan	Berakibat terjadinya friksi antar nominator dan kolusi	Terhindarnya friksi antar nominator dan kolusi
		Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah desa / Kel dan kepada kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i) - UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 	Sampai penerbitan keputusan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme dan Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan

1	2	3	4	5	6	7
16	DINAS KESEHATAN	Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 57 ayat 1) - UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Pasal 47 ayat (2)) 	Terbatas, Atas perintah hakim / pengadilan	Membuka rahasia pribadi dan bila tanpa perintah hakim/pengadilan akan menjadi kasus pidana	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
		Laporan kasus / diagnosis penyakit pasien	- UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 57 ayat 1)	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
		Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	- Permenkes Nomor 1419/MENKES/PER/X/20 05 Pasal 18 ayat 1	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
		Hasil audit medik pada sarana kesehatan	- Kepmenkes Nomor 496/Menkes/SK/IV/2005	Tidak terbatas	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
		Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> - Kepmenkes No. 496/Menkes/SK/IV/200 4 - UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Pasal 49) 	Tidak terbatas	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Arsip Peta Foto Udara	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h dan huruf j) - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Pasal 66 ayat 3) 	Tidak terbatas	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia negara Indonesia	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
		Arsip Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h dan huruf j) - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Pasal 66 ayat 3) 	Tidak terbatas	Menimbulkan potensi konflik antar daerah	Mencegah konflik antar daerah
		Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaa Informasi Publik (Pasal 17 huruf h dan huruf j) - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Pasal 66 ayat 3) 	Tidak terbatas	Mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga

1	2	3	4	5	6	7
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Lingkungan yang terkait Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 (a)) - UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 	Terbatas sampai dengan Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	Menghambat Proses Penegakan Hukum	Menjaga Kerahasiaan Informasi
19	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Hasil penilaian oleh appraisal / penilai publik	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 	Terbatas, sampai dengan proses pengadaan tanah selesai	Menimbulkan konflik bagi oknum yang tidak bertanggungjawab	Kondusif antara pihak yang berhak, menghindari konflik dengan pihak-pihak yang tidak berkepentingan
20	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rencana Penertiban / Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i) - Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat 	Terbatas sampai dengan pelaksanaan	Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana
		Informasi perkara Pelanggaran Perda	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang PPNS di Lingkungan Pemda - PP Nomor 6 Tahun 2010 - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 a (1)) 	Terbatas sampai dengan selesainya perkara	Penyidikan akan terpengaruh dengan provokasi	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku - Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi penindakan

1	2	3	4	5	6	7
21	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Informasi yang dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan keamanan terakhir ataupun wasiat seseorang	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 269 / MENKES / PER / III / 2008 tentang Rekam Medis	Terbatas, dalam hal : kepentingan kesehatan / permintaan pasien, permintaan aparatur penegak hukum / lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kepentingan penelitian (tanpa sebut identitas pasien)	Akan membahayakan seseorang apabila informasi di salah gunakan	Mengamankan dan menjaga privasi seseorang
		Gambar / Foto serta Video Rekaman Tindakan Medis, Pasien dan Petugas	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Terbatas sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus)	- Mengungkap data Pasien yang bersifat rahasia - Mengungkap proses pelayanan kesehatan	Melindungi data dan proses pelayanan Pasien yang bersifat rahasia
		RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (Root Cause) dari masalah yang sedang dihadapi. Berita acara / risalah pembahasan oleh TIM RCA	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Terbatas sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan direksi	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera)	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien
		Data hutang pasien kepada rumah sakit	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbatas sampai dengan 30 tahun atau jika telah dibuka dalam pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017)	Mengungkap data pasien	Melindungi data pasien yang bersifat rahasia
		Identitas petugas yang melakukan kesalahan dan yang melaporkan insiden	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbatas sampai dengan 30 tahun atau jika telah dibuka dalam pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai melanggar HAM	Melindungi pegawai yang bersangkutan dari orang yang tidak bertanggung jawab

1	2	3	4	5	6	7
		keselamatan pasien	- UU Nomor 29 Tahun 2004 TENTANG Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat 2	(sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017)		
		Kode akses elektronik Rekam Medik	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbatas sampai dengan 30 tahun atau jika telah dibuka dalam pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017)	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Mengamankan data agar tidak disalahgunakan
		Sistem keamanan elektronik Rekam Medik	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbatas sampai dengan 30 tahun atau jika telah dibuka dalam pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017)	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Mengamankan data agar tidak disalahgunakan
		Laporan kasus / diagnosis penyakit pasien	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 57 ayat 1)	Tidak Terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
		Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 44 ayat 3)	Tidak Terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi subyek penelitian
		Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Kepmenkes Nomor 496 / Menkes / SK / IV / 2005	Terbatas sampai engan proses Audit selesai	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
		Hasil audit terkait dengan medical error	Kepmenkes No 496 / Menkes / SK / IV / 2005	Terbatas sampai engan proses Audit selesai	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI